



**PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DISTRIK AIRORAN**

Alamat : Kantor, Kampung Maniwa

KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK AIRORAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 422/ *OB*/SD.PER.M/2013

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENDIRIAN SD PERSIAPAN MANIWA
KABUPATEN SARMI**

KEPALA DISTRIK AIRORAN

- Menimbang : a. Bawa dengan akan didirikan Sekolah Dasar Persiapan Maniwa Distrik Airoran Kabupaten Sarmi Tahun Ajaran 2012/2013,
c. Bawa dalam rangka kegiatan operasional sekolah perlu dibentuk badan pengelola SD Persiapan Kabupaten Sarmi dengan keputusan Kepala Distrik Airoran Kabupaten Sarmi
- Mengingat : 1. Undang – Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2006
2. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang – Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah
5. Undang – Undang No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 01/U/2002 Tentang pelaksanaan akuntabilitas Kinerja dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PFRTAMA : *Kenutusan Kenala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi tentang*

- KEDUA : Tim Pendirian Unit Sekolah Baru mempunyai peran :
1. Melaksanakan kegiatan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan Operasional Sekolah Dasar
 2. Melaksanakan pendirian bangunan, pengadaan perabot dan peralatan
 3. Melaksanakan rekruitmen Tenaga Pendidik dan Tenaga Administrasi
 4. Melaksanakan sosialisasi dan promosi kepada masyarakat, instansi terkait maupun dunia usaha /dunia industri
 5. Melakukan sinkronisasi kurikulum dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas dimaksud dalam poin dua akan dibebankan kepada guru yang mengelolah Sekolah SD Persiapan Maniwa Distrik Airoran
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Maniwa
Pada Tanggal : 10 September 2013



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi
2. Kabag Keuangan Kabupaten Sarmi
3. Kepala Distrik Airoran
4. Kepala Kampung Maniwa
5. ARSIP


Lampiran : Surat Keputusan Kepala Distrik Airoran Kab. Sarmi
Nomor : 422/ /SD.PER.M.2013
Tanggal : 10 September 2013

Tim Pendirian Unit Sekolah Baru
SD Persiapan Maniwa

No.	NAMA	UNSUR	Jabatan Dalam Tim USB SD Persiapan
1	JHON SAWINAY,S.Sos	Kepala Distrik Airoran	Pengurus
2	AYUB ORAREM	Guru/Kepala Sekolah /PJS	Pengelola Sekolah
3	PENIAS MAMANIWAS	Kepala Kampung	Tim Pendukung
4	YAKOBUS MAMANIWAS	Agama	Tokoh Agama
5	YUSUP SAWAPI	Ketua Bamuskam	Ketua Bamuskam
6	SAKARIAS MERNE	Pemuda	Tokoh Pemuda
7	AGUS MERNE	Ketua RW	Tokoh masyarakat
8	SIMSON WARONE	Ketua RT I	Pendukung masyarakat
9	APSALOM MERNE	Ketua RT II	Pendukung masyarakat
10	YULIANUS KOKOPRE	Ketua RT III	Pendukung masyarakat
11	YUSUP MERNE	Bamuskam	Pendukung masyarakat
12	ABAS AWAWIRYAM	Tokoh Agama	Pendukung masyarakat
13	EDI MAMANIWAS	Tokoh Masyarakat	Pendukung masyarakat

Ditetapkan di : Maniwa

Pada Tanggal : 10 September 2013





PEMERINTAH KABUPATEN SARMI
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat : Kompleks Kantor Dinas Otonom Kota Baru Petam Telp. 0966 – 31076



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 429/ 302 /2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR PERSIAPAN MANIWA
KABUPATEN SARMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI

- Membaca : a. Surat Kepala Distrik Airoran Nomor : 422/036/2013, Tanggal 10 September 2013 Tentang Penunjukan Tim Pendirian Sekolah Dasar Persiapan Maniwa.
- Menimbang : a. Bahwa Satuan Pendidikan Bagi Masyarakat di Kabupaten Sarmi khususnya Kampung Maniwa Distrik Apower Hulu merupakan bagian dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pada Pembangunan Bidang Pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat berjalan/berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional di Wilayah Kabupaten Sarmi .
b. Bahwa keikutsertaan dan peran masyarakat lewat pembangunan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perlu mendapat ijin Pemerintah Daerah
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Sarmi.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
2. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112);
3. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
4. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Yayasan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Provinsi Papua;

M E M U T U S K A N

Menetapkan	
Pertama	: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara SEKOLAH DASAR PERSIAPAN MANIWA.
Kedua	: Dalam Pengelolaan dan penyelenggara satuan pendidikan sebagaimana tersebut dalam Lajur 2 Lampiran Keputusan ini supaya berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan bidang Pendidikan baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Ketiga	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 14 Oktober 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
 Kabupaten Sarmi



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sarmi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sarmi;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi ;
5. Yang bersangkutan untuk dipedomani;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN SARMI
NOMOR : 422/302/2013
TANGGAL : 14 Oktober 2013

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT	PENGELOLA SEKOLAH	DISTRIK	KABUPATEN
1.	SD PERSIAPAN MANIWA	SWASTA	KAMPUNG MANIWA	AYUB ORAREM	AIRORAN	SARMI

Ditetapkan di : Sarmi
Pada Tanggal : 14 Oktober 2013

